

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sesuai Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah daerah, definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada definisi normatif dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004, maka unsur otonomi daerah sesungguhnya berfokus pada hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom tadi. Ketiga hal tersebut dimaksudkan untuk mengatur dan mengurus sendiri, urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Mengingat peran pemerintahan daerah sangat vital, maka pada masa yang akan datang, daerah dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih besar dari kemampuan yang dimiliki saat ini. Kemampuan tersebut mencakup kemampuan berbagai bidang pemerintahan, termasuk bidang kelembagaan, personil, keuangan, peralatan dan sebagainya. Oleh karena itu, Pemerintahan

Daerah seharusnya mengembangkan kelembagaan agar mampu melaksanakan perannya semakin besar dan mengingat secara efektif, efisien dan akuntabel.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Otonomi Daerah ditetapkan secara utuh pada daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang diselenggarakan atas dasar Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikian Daerah Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan yang utuh kecuali di bidang Pertahanan, Keamanan, Peradilan, Politik Luar Negeri dan Moneter serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Peraturan Perundangan yang tinggi.

Oleh karena itu untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Sumber pembiayaan daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengertian pemungutan Pajak Daerah menyatakan bahwa pemungutan Pajak Daerah adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Pajak Daerah dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Penetapan pajak oleh Kepala Daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yaitu surat keputusan meningkatkan

penerimaan pajak daerah lebih besar dan sangat cepat. Kebijakan ini paling sering dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota pada masa lalu, sekalipun disadari bahwa kebijakan ini tidak sesuai dengan syarat ekonomis pemungutan pajak.

Sejarah menjelaskan bahwa pajak Restoran memiliki histori yang cukup panjang yang melandasi keberadaan pajak Restoran itu sendiri berawal dari pajak pembangunan I. Pada waktu itu dasar hukum yang melandasi diberlakunya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1947(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1947 Nomor 25). Di DKI Jakarta Undang-Undang pajak pembangunan I 1947 telah disesuaikan dengan perkembangan daerah. Semula peraturan yang melandasi adalah peraturan daerah nomor 4 tahun 1962 kemudian ditetapkan kembali melalui peraturan daerah Nomor 9 Tahun 1977.

Pada mulanya Pajak Pembangunan I bukanlah merupakan jenis pajak,tetapi merupakan sumbangan dari banyak pihak untuk menunjang para pejuang pda tahun-tahun setelah kemerdekaan. Mulai diadakan pada Tahun 1947, melalui Undang-undang Darurat dengan nama Fonds Kemerdekaan atau Pot kemerdekaan. Akan tetapi, setelah itu perkembangan dana Fonds kemerdekaan ini tidak lagi terendalikan,sehingga lahirlah undnag-undang yang menyatakan pada Fonds kemerdekaan perlu diganti namanya dengan pajak pembangunan I. Setelah namanya berganti menjadi pajak pembangunan I(PPb I),dalam perkembangannya pajak tersebut mengalami kemajuan pesat. Pajak Pembangunan I ini berlaku secara nasional.

Sepertinya halnya Pajak Restoran, pada mulanya melandasi keberadaan Pajak Hotel ialah berasal dari Pajak Pembangunan I. Demikian pula dasar hukum yang melandasi diberlakunya Undang-Undang pajak Pembangunan I adalah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1947 (Lembaran Neraca Republik Indonesia Tahun 1947 Nomor 25). Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pembangunan I 1947 peraturan ini kemudian disesuaikan dengan perkembangan daerah.

Di beberapa daerah objek pajaknya telah berkembang dan peraturanpun di sesuaikan keadaan daerah masing-masing. Di Jakarta sasaran yang pada mulanya hanyalah rumah makan berkembang ke rumah penginapan dan *catering service*. Demikian pula wajib pajaknya di tentukan berdasarkan kriteria tertentu.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1983 sebagai implementasi pelaksanaan Pajak Pembangunan I telah pula dikeluarkan. Dengan inpres ini diberikan keringanan pajak dan retribusi izin membangun hotel di daerah tujuan wisata.

Keringanan pajak yang dimaksud adalah 50% dari pajak terutang,dan keringanan retribusi adalah dalam pengertian keringanan dalam jumlah pungutan retribusi untuk pengusaha yang membangun hotel di daerah tujuan wisata, setinggi-tingginya Rp 50 juta. Instruksi presiden ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan danperkembangan kepariwisataan di Indonesia, khususnya untuk meningkatkan penerimaan devisa. Oleh karena itu,pemerintah merasa perlu untuk memberikan keringanan Pajak Pembangunan I yang dipungut di hotel-hotel dan restoran terhadap wisatawan dan pemberian keringanan retribusi izin membangun hotel di daerah tujuan wisata.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dan batasan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Implementasi Pemungutan Pajak Restoran dan Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Kabupaten Bangkalan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang ingin di capai dari tugas akhir ini adalah untuk mengetahui implementasi pemungutan pajak restoran dan pajak hotel di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagai mana telah dikemukakan dalam masalah serta tujuan dari penulisan tugas akhir ini, maka manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai suatu masukan yang bermanfaat bagi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bangkalan, khususnya Dinas Pendapatan (DISPENDA) dalam implementasi pemungutan pajak restorandan pajak hotel di Kabupaten Bangkalan.

2. Bagi Penulis

- a. Mengetahui implementasi pemungutan pajak restoran dan pajak hotel di Kabupaten Bangkalan.
- b. Menambah wawasan tentang dunia kerja yang dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

3. Bagi Pihak Lain

Penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penulisan lain yang akan mengembangkan penulisan dalam kajian implementasi pemungutan pajak restoran dan pajak hotel di Kabupaten Bangkalan.

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dilakukan oleh peneliti bertempat di Kantor Dinas Pendapatan (DISPENDA) Kabupaten Bangkalan, jalan Soekarno Hatta Nomor 35 Bangkalan dengan lamanya waktu Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama 30 hari yaitu mulai tanggal 11 Januari 2016 – 19 Februari 2016.